



P U T U S A N
NOMOR 108/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

TUAN AGUS ARDIANSYAH, yang beralamat : Jalan Anggrek Luar Nomor 38 B, Baloi Persero Kota Batam-Kepri, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Minggu Sumarsono,SH., Pengacara/Penasehat Hukum/ pada Kantor Hukum Minggu Sumarsono,SH & Partners", yang beralamat di Jalan Raden Patah Depan Laboratorium Klinik Prodia Ruku Lantai 2 Nomor 8 Batam, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N :

- 1. NYONYA SURIANA**, bertindak untuk dan atas nama mewakili mewakili pihak PT.Invesco Strategic selaku Direktur, yang beralamat : Komp. Sukajadi Bukit Indah Raya IV No.46 Kota Batam dan atau Jl Kuda Laut No.121 B Bukit Senyum, Batu Ampar-Kota Batam, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**;
- 2. TUAN KASIDI ALIAS AHOK** selaku suami dari Nyonya Suriana, yang beralamat : Komp.Sukajadi Bukit Indah Raya IV No.46 Kota Batam dan atau Jl.Kuda Laut No.121 B Bukit Senyum, Batu Ampar-Kota Batam, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 108/PDT/2014/PT.PBR



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Juni 2014 Nomor 108/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Btm tanggal 17 April 2013;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 17 April 2013 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat tersebut;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.226.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.186.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/AKTA/PDT.G/2013/PN.BTM jo Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Penggugat pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/Pdt.G/2012/ PN.BTM tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 17/AKTA/PDT.G/2013/PN.Btm jo Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Btm yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat I dan Tergugat II pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 Mei 2013, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah kepada Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Kuasa Tergugat I,II/Terbanding I,II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Mei 2012, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Btm, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada Hari Rabu tanggal 27 November 2013 dan kepada kepada kuasa Tergugat I,II

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 108/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding I,II pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empatbelas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Penggugat /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya mengatakan pada pokoknya sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri ini dengan alasan putusan tersebut tidak mencerminkan secara fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang jelas terungkap dalam persidangannya serta bukti-bukti yang disampaikan Penggugat/Pembanding, maka mohon putusan tersebut dibatalkan dalam tingkat banding dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya seraya menghukum Terbanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I,II/Terbanding I,II dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam No.93/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 17 April 2013, mengenai angka 3 dalam Rekonpensi : Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.026.000.000,00 (dua milyar dua puluh enan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 17 April 2013 serta memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Kuasa Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terbanding I/Tergugat I

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 108/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Terbvanding II Rekonpensi agar amar putusan Pengadilan Negeri mengenai angka 3 dalam Rekonpensi diperbaikimenjadi : membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.026.000.000,00(dua milyar dua puluh enam juta rupiah) karena tidak ada bukti pendukungnya secara hukum maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Btm tanggal 17 April 2013 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/PDT.G/2012/PN.Btm tanggal 17 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin** tanggal **6 Oktober 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 108/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan susunan **P. Napitupulu, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Ewit Soetriad, S.H.,M.H** dan **Nelson Samosir, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada Hari : **Senin** tanggal **13 Oktober 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. Rosviati, S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ewit Soetriad, S.H.,M.H

P. Napitupulu, S.H.,M.Hum

Nelson Samosir, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Hj. Rosviati, S.H.

Perincian biaya Proses :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya administrasi	<u>Rp. 139.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 108/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id